



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERINGILIR

Jalan Letnan Darna Jambi NO. 128 Kelurahan Sukadana Kec. Kayuagung
E-mail : set.oki@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : **01** /PP.00.02/K.SS-09/10/2022

TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 152 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- b. Bahwa pembentukan Sentra Gakkumdu antara Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kepolisian Ogan Komering Ilir, dan Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, serta mewujudkan efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tupoksi Sentra Gakkumdu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lemabara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati menjadi Undang-Undang (Lemabaran Negara Republik Infonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tanggal 23 November 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 247/PP.00.00/K1/07/2022 Tanggal 14 Juli 2022 tentang Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota.
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 122/PP.01.01/K.SS/10/2022 Tanggal 10 Oktober 2022 tentang Pembentukan Sentra Gakumdu/Kabupaten.Kota.
10. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 03/PP.01.02/K.SS-09/08/2022 Tanggal 03 Agustus 2022 tentang Penyampaian Data Personil Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Ogan Komering Ilir ke Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN

PERTAMA

: Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA

: Pelaksanaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakkumdu :

a. Penasihat

1) Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Pnegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan

2) Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina

1) Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan

- 2) Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasihat.

c. Koordinator

- 1) Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- 2) Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;
- 3) Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
- 4) Melaporkan hasil Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina.

d. Anggota

- 1) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
- 2) Melaporkan hasil penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan kepada Koordinator

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- KEEMPAT : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ogan Komering Ilir
Tanggal : 24 Oktober 2022.

Ketua



Ihsan Hamidi, S.Ag., M.Pd.I

Lampiran

Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Ogan komering Ilir.
Nomor : 01 /PP.00.02/K.SS-09/10/2022
Tanggal : 24 Oktober 2022.

NO	NAMA	JABATAN INSTANSI	JABATAN GAKKUMDU
1	IHSAN HAMIDI, S.Ag., M.Pd.I.	KETUA BAWASLU KAB.OKI	PENASEHAT
2	DILI YANTO, S.I.K., S.H., M.H.	KEPALA KEPOLISIAN RESOR KAB.OKI	
3	DICKY DARMAWAN, S.H NIP. 19711201 199903 1 009	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAB. OKI	
4	HADI IRAWAN, S.H.I., M.Si.	ANGGOTA BAWASLU KAB. OKI	PEMBINA
5	IKHSAN HASRUL, S.H., M.H.	KABAGOPS POLRES KAB.OKI	
6	BELMENTO, S.H. NIP. 19850127 200312 1 002	KEPALA SEKSI INTELEJEN KEJAR KAB. OKI	
7	MUHAMMAD FAHRUDIN, SH.	KORDIV. PENINDAKAN PELANGGARAN	KOORDINATOR
8	JATRAT TUNGAL WRP. S.I.K	KASAT RESKRIM POLRES KAB.OKI	
9	MUHAMMAD ARIEF YUNANDI, S.H. NIP. 19850324 200812 1 002	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJARI KAB.OKI	
10	M. WAHYUDI., S.H., M.H.	KANIT PIDSUS	ANGGOTA
11	AHMAD IRVAN., S.H.	BRIG SAT RESKIRM	
12	FARIANSYAH, S.H.	BRIG SAT RESKIRM	
13	MUHAMMAD FADLY, S.H. NIP.19731208 200012 1 001	KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJARI KAB.OKI	
14	WULAN OCTASARI, S.H. NIP.19931015 201801 2 001	JAKSA FUNGSIONAL KEJARI KAB.OKI	
15	M. FACRI ADITYA, S.H. NIP. 19950514 201902 1 003	JAKSA FUNGSIONAL KEJARI KAB.OKI	
16	MUHAMMAD KAFROWI, ST.	ANGGOTA BAWASLU KAB. OKI	
17	AYONG HENDRA, S.H.I.	ANGGOTA BAWASLU KAB. OKI	
18	ABDUL JALAL, M.Pd. NIP. 19820110 200903 1 004	KOODINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KAB. OKI	
19	EMILIA, S.Pd.	STAF BAWASLU KAB. OKI	
20	RILI NOVERI, S.Sos.	STAF BAWASLU KAB. OKI	
21	SRI WAHYUNI, S.Pd.	STAF BAWASLU KAB. OKI	
22	HASNAWATI, SE	STAF BAWASLU KAB. OKI	

Ketua




Ihsan Hamidi, S.Ag.,M.Pd.I